

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA
BANDUNG**

OLEH :

Nama Penyusun : Jeremy Zebe Efraim

NPM : 6051801131

PEMBIMBING:

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan


Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr. Iur Lioha Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jeremy Zebe Efraim

NPM : 6051801131

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA BANDUNG”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Jeremy Zebe Efraim

6051801131

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA BANDUNG

Oleh: Jeremy Zebe Efraim

(6051801131)

Pembimbing: Agustinus Pohan, S.H., M.S.

ABSTRAK

Pemberantasan perjudian online bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi pada saat ini tampak sangat sulit untuk diberantas secara maksimal. Hal ini membuat diperlukannya suatu regulasi baru yang realistis dan efektif sebagai bentuk respon dari fenomena maraknya perjudian online di negara Indonesia. Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat tentang upaya paksa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pokoknya Undang-Undang ini bertujuan untuk memberantas segala kejahatan pidana yang ada di negara Indonesia termasuk perjudian. Namun pada prakteknya, sulitnya upaya pemberantasan diberlakukan karena banyaknya permasalahan yang muncul dalam proses pemberantasan dan oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab dalam tindak pidana perjudian online di Kota Bandung. Keberadaan tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak tentang bagaimana kenyataan sebenarnya di lapangan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online di Kota Bandung tersebut. Melihat keadaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, muncul hipotesis yang mana menimbulkan pemikiran bahwa terdapat kemungkinan pemberantasan tindak pidana perjudian online di Kota Bandung tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam penulisan hukum ini, akan ditinjau tentang bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online di Kota Bandung apakah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kajian ini akan melihat bagaimana praktek sebenarnya di lapangan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online di Kota Bandung dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulisan Hukum ini juga melibatkan wawancara dengan narasumber aparat penegak hukum dan masyarakat terkait terhadap pemberantasan tindak pidana perjudian online di Kota Bandung.

Kata kunci: perjudian online, upaya pemberantasan, dan penegakan hukum.

KATA PENGANTAR

Menemukan tema dan permasalahan hukum, apalagi menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian dan penulisan ini adalah salah satu hal yang tidak disangka akan bisa penulis capai—setidaknya beberapa tahun lalu ketika baru menduduki bangku kelas Fakultas Hukum. Untuk itu, penulis panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun juga tanpa berkat dan hadirat-Nya, mustahil untuk menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Bandung”** sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Di samping itu, dengan kesadaran penuh, penulis juga mengakui bahwa terdapat pihak-pihak lain—yang mana tanpa dukungan dan doanya, Penulisan Hukum ini tidak mungkin dapat menjadi sedemikian utuh dan tuntas. Dengan demikian, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur dari hati yang paling dalam kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing saya dalam Penulisan Hukum ini, yang senantiasa membimbing, membagikan pengetahuan dan expertise-nya serta memberikan arahan, masukan, kritik, dan dukungan yang luar biasa kepada saya, sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Nathaniel David, Pritami Asikin, dan Rais Sabilly, yang telah saya anggap sebagai teman akrab, teman seperjuangan serta sebagai keluarga karena telah menemani saya baik dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Mereka juga selalu menjadi teman dalam bertukar pikiran, mengingatkan mengenai tugas-tugas serta informasi penting dalam proses saya menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
3. Orang Tua saya tercinta, Lusiwatie dan Dedy Walok yang senantiasa memberikan dukungan baik secara spiritual, finansial dan moral kepada saya untuk dapat menyelesaikan seluruh rangkaian study termasuk dalam Penulisan Hukum ini;

4. Pihak-pihak lain yang tentunya turut andil dalam membantu penulis menyelesaikan Penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sebagaimana kata pepatah, *“Things never been easy for me but I know the struggle always made me stronger in the end”*, penulis sadar penuh bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, maupun saran agar Penulisan Hukum ini dapat setidaknya menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap agar dengan diselesaikannya Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya pihak, khususnya juga bagi pengembangan dan kemajuan Ilmu Hukum.

Jeremy Zebe Efraim

6051801131

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan Penulisan	22
1.4 Manfaat Penelitian.....	23
1.5 Metode Penelitian.....	23
1.5.1 Sifat Penelitian.....	23
1.5.2 Metode Pendekatan.....	23
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.5.4 Sumber Data	24
1.5.5 Teknik Analisa Data	26
1.6 Sistematika Penulisan.....	26
BAB II.....	28
TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE.....	28
2.1 Perjudian Secara Umum	28
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	30
2.3 Akibat yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Perjudian Online	34
BAB III	37
TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI UPAYA PEMBERANTASAN BANDAR PERJUDIAN ONLINE DI KOTA BANDUNG	37
3.1 Praktek Perjudian Online di Kota Bandung	37
3.2 Upaya Pemberantasan Perjudian Online di kota Bandung.....	42

3.3 Analisis Terhadap Upaya Pemberantasan Perjudian Online di kota Bandung yang Dilakukan Oleh POLDA JABAR.....	50
BAB IV	55
TINJAUAN TERHADAP REGULASI YANG PERLU DIBENTUK DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA BANDUNG.....	55
4.1 Undang-Undang Yang Sudah Ada	55
4.2 Tinjauan Terhadap Regulasi Yang Perlu Dibentuk.....	58
BAB V.....	62
KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan dalam Implementasi Upaya Pemberantasan Bandar Perjudian Online Di Kota Bandung.....	62
5.1.1 Saran dalam Implementasi Upaya Pemberantasan Bandar Perjudian Online Di Kota Bandung	64
5.2 Kesimpulan Dalam Regulasi Yang Perlu Dibentuk Dalam Mengatasi Tindakan Perjudian Online Di Kota Bandung	64
5.2.1 Saran Dalam Regulasi Yang Perlu Dibentuk Dalam Mengatasi Tindakan Perjudian Online Di Kota Bandung.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Komputer hanya merupakan salah satu produk dalam domain teknologi informasi. *Modem* (modulator-demodulator), *router* (perute atau penghalang), *oracle* (basis data relasional), *SAP* (aplikasi sistem dan pemrosesan), printer (mesin cetak/pencetak), multimedia, *cabling system* (sistem pembagian kabel), *VSAT* (stasiun penerima sinyal) dan lain sebagainya, merupakan contoh dari produk-produk teknologi informasi.¹

Teknologi informasi memiliki manfaat positif dengan terbentuknya beberapa bidang sebagai berikut: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang jasa pengiriman, bidang bisnis, dan bidang perbankan.² Teknologi informasi selain bermanfaat memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yaitu memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime* (kejahatan dunia maya). *Cyber crime* (selanjutnya disebut sebagai kejahatan dunia maya) dapat diartikan sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.³ Tidak hanya menggunakan komputer tetapi bisa terjadi juga dengan menggunakan *smartphone* (selanjutnya disebut sebagai ponsel pintar) yang dimana zaman sekarang ponsel pintar memiliki

¹ Teknologi Informasi, [TEKNOLOGI INFORMASI - UNIVERSITAS RAHARJA](#), diakses pada 7 Agustus 2022 (Pukul 19:22 WIB).

² Apa Saja Dampak Positif – Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi ?, [Apa Saja Dampak Positif-Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi? \(tirto.id\)](#), diakses pada 7 Agustus 2022 (Pukul 19:40 WIB).

³ Andi Hamzah, *Aspek – aspek pidana di bidang komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

banyak fitur di dalamnya untuk memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi. Mulai dengan transaksi komunikasi, transaksi data, dan transaksi penjualan dapat dilakukan oleh ponsel pintar dengan mudah. Mengutip pendapat dari Judhariksawan kejahatan dunia maya merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni *dial up system* (sistem komunikasi antar computer dengan menggunakan saluran telepon), menggunakan jalur telepon, atau *wireless system* (sistem teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel), yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel.⁴

Keberadaan dari kejahatan dunia maya dalam kehidupan masyarakat tidak luput dari keberadaan *Cyber Space* (dunia maya). *Cyber Space* (selanjutnya disebut sebagai dunia maya) adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara *online* (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, sinyal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Dunia maya juga dapat diartikan sebagai suatu *imaginary location* (tempat aktivitas elektronik dilakukan) dan juga menjadi sebuah *massa virtual* (komunikasi massa virtual) yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (*interconnected computer networks*).⁵ Maka dapat dikatakan bahwa dunia maya merupakan dunia pada saat seseorang melakukan aktivitas menggunakan internet yang melibatkan berbagai bentuk komunikasi di dalamnya. Penyalahgunaan dalam suatu dunia maya ini yang kemudian disebut sebagai kejahatan dunia maya. Sehingga dalam hal ini, dunia maya merupakan salah satu sarana atau tempat seorang pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatan dalam bentuk maya atau *digital* demi keuntungan dirinya.

⁴ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 12-13.

⁵ Apa yang dimaksud dengan Cyberspace, <https://pengertian.apa-itu.net/apa-yang-dimaksud-dengan-cyberspace.html>, diakses pada 7 Agustus 2022 (Pukul 20:00 WIB).

Seiring berjalannya waktu dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, kejahatan yang terjadi di masyarakat juga semakin ikut berkembang. Dalam hal ini, berbagai kejahatan akan menggunakan teknologi informasi agar memudahkan mereka mendapat keuntungan. Salah satu kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perjudian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kartono Kartini, “Perjudian adalah suatu bentuk dari patologi (masalah) sosial, yaitu pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, menjadi potensi ancaman yang nyata terhadap norma–norma sosial sehingga mempengaruhi berlangsungnya ketertiban sosial.”⁶ Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula.⁷ Menurut Kartono Kartini, “Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan–harapan tertentu pada peristiwa–peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian–kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”⁸ Perjudian merupakan hal yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Norma agama yaitu suatu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan agar mereka mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Aturan yang ditetapkan oleh sebuah agama biasanya sudah tertuang dalam kitab suci masing-masing lengkap dengan arahan dalam menjalani kehidupan. Seperti norma agama Islam bersumber pada kitab suci Al-Qur’an dan hadits nabi Muhammad SAW, norma agama Kristen Protestan dan Katolik bersumber pada Alkitab, norma agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda, norma agama Budha bersumber dari kitab suci Tripitaka, dan norma agama Khonghucu bersumber dari kitab suci Si Shu dan Wu Jing. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Misalnya seseorang hendak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, sebenarnya ada bisikan suara hati nuraninya untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun ia memilih untuk

⁶ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 72.

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

⁸ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 58.

tidak mendengarkannya atau mengabaikannya. Biasanya, hal ini akan menumbuhkan rasa penyesalan dari dalam dirinya sendiri.

Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah

“Yang disebut permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Orang yang mewadahi perjudian ini disebut sebagai bandar judi dimana orang tersebut meraup keuntungan dari orang-orang yang bertaruh dalam perjudian yang diadakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ban.dar adalah (1) pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain sekaligus (dalam permainan dadu, rolet, dan sebagainya); (2) orang yang menyelenggarakan perjudian; bandar judi; (3) orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi; (4) orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik; (5) orang yang bermodal dalam perdagangan dan sebagainya. Dalam hal ini yang termasuk kategori Bandar judi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain sekaligus, orang yang menyelenggarakan perjudian, orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi, orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik.

Indonesia sendiri pernah melegalkan perjudian pada jaman dahulu yang disebut dengan undian Pekan Olahraga Ketangkasan (selanjutnya disebut porkas), Porkas sendiri dianggap sebagai judi karena pada dasarnya adalah undian atau lotre berhadiah, akan tetapi pemerintah zaman orde baru selalu menolaknya disebut sebagai judi. Porkas dipakai pemerintah untuk menggalang dana untuk membiayai penyelenggaraan olahraga terutama sepak bola. Di tahun 1980-an pemerintah mulai melegalkan penarikan dana dari masyarakat lewat kupon yang nantinya akan diundi pemenangnya untuk mendapatkan hadiah.⁹ Nama resmi undian dari pemerintah

⁹ Mengenal Porkas, Judi Lotre yang Pernah Dilegalkan Soeharto, [Mengenal Porkas, Judi Lotre yang Pernah Dilegalkan Soeharto Halaman all - Kompas.com](#), diakses pada 9 Agustus 2022 (Pukul 12:30 WIB).

tersebut yakni Kupon Berhadiah Pokas Sepak Bola. Aturan pelegalan pokas diatur dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Undian, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Sosial No. BSS-10-12/85 bertanggal 10 Desember 1985.

Kemunculan perjudian *online* dimulai pada Tahun 1994 sampai akhir tahun 2001. Dengan sejarah singkat sebagai berikut¹⁰:

- a. “Pada Tahun 1994: *Microgaming* salah satu perusahaan pengembang perangkat lunak dan pemasok perangkat lunak perjudian terbesar di dunia didirikan.
- b. Pada Tahun 1995: *Kriptologi*, perusahaan yang dirancang untuk mengembangkan paket perangkat lunak yang bisa memproses transaksi dengan aman, didirikan
- c. Pada Tahun 1996: *Boss Specialtidningar AB* memulai pengembangan sistem operasi kasino online. *Microgaming* mulai berkonsentrasi pada pengembangan teknologi kasino online. *Intercasino* mulai beroperasi dan mengklaim sebagai kasino internet pertama yang menerima uang sungguhan untuk bertaruh.
- d. Pada Tahun 1997: Perkembangan *Boss Casinos* yang dipindahkan ke *Boss Media AB* terletak di Antigua Barbuda. Antigua Barbuda adalah satu dari sedikit Negara yang memberlakukan judi online.
- e. Pada Tahun 1998: *Microgaming* meluncurkan *slot jackpot* progresif online pertama, yang diberi nama *Cash Splash*. Undang – Undang Larangan Perjudian Internet diperkenalkan di Amerika Serikat. RUU tersebut gagal untuk lulus. Industri *game* menghasilkan pendapatan US\$ 834,5 juta.
- f. Pada Tahun 1999: *Lasseter’s*, kasino internet berlisensi pertama di Australia online. Perkiraan ada sekitar 700 kasino internet yang mengambil taruhan *online*. Perangkat lunak *game* baru tersedia yang memiliki fungsi

¹⁰ Wahyu Tris Haryadi, Jurnal Hukum, *Inrichting Recht*, Volume 13, Nomor 2, Februari 2019-Juli 2019, Kartini Press, Surabaya, hal 123.

multi-player, memungkinkan beberapa pemain bermain bersama dan mengobrol satu sama lain saat terlibat dalam *game online*.

g. Pada Tahun 2000: Pemerintah Federal Australia menyampaikan Undang-Undang Moratorium Perjudian Interaktif. Hal ini menjadikannya ilegal untuk kasino *online* manapun, tidak berlisensi dan beroperasi sebelum bulan Mei 2000, untuk beroperasi. *Lasseter's Online* menjadi satu-satunya kasino *online* yang diizinkan beroperasi di Australia berdasarkan undang-undang baru. Perkiraan ada sekitar 680.000 pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran elektronik *online* untuk pertaruhan internet. Gibraltar dan Isle of Man mulai menawarkan lisensi taruhan olahraga *online*.

h. Pada Tahun 2001: Hingga 8 juta orang diperkirakan berjudi *online* dengan uang sungguhan. Ini menjadi ilegal bagi kasino *online* berlisensi untuk beroperasi di luar Nevada, menurut Undang-Undang Nevada yang baru. Seorang penjudi *online* memenangkan US\$ 414.119, bermain slot di kasino *online* Karibia. Ini adalah kemenangan *online* terbesar sampai saat ini.”

Perjudian *online* dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian *online* menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian *online* disebabkan beberapa faktor seperti sosial dan ekonomi yaitu dengan anggapan bahwa perjudian *online* lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Kemudian dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu singkat. Maka dari itu adanya faktor situasional, adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita-berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik. Ada juga faktor belajar yang awalnya hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi siapapun, termasuk dirinya dan

berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian *online* berulang kali sebagai yang beraksi belajar menghasilkan. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan yaitu persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia akan melakukan perjudian. Terakhir, ada faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang teknologi informasi seperti penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya.

Menurut Suyahmo, “Perjudian *online* berdampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada manusia seperti nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, kaitannya dengan nilai material tersebut berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Maka apapun yang dapat berguna sebagai pengisi rohani maupun fisik memiliki nilai material.”¹¹ Lalu ada nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktifitas kehidupan atau berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas. Dan nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia rokhani sama dengan jiwa atau hati manusia.¹² Permasalahan yang timbul akibat perjudian *online* seperti menurunnya etos kerja bagi pelaku perjudian dengan kata lain malas untuk bekerja, timbulnya kriminalitas lain yang diakibatkan dari kegiatan perjudian *online* seperti mencuri untuk mendapatkan uang, judi bersifat candu yang membuat pelaku merasa gelisah dan tidak nyaman apabila tidak melakukan perjudian, kerugian materi seperti banyak uang dan harta yang terbuang sia-sia, kesehatan yang terganggu akibat sering begadang demi melakoni perjudian, timbulnya konflik seperti terjadi pertengkaran dengan keluarga.

¹¹ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto, Journal of Educational Social Studies, *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja* (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang), Universitas Negeri Semarang, Desember, 2016, hlm. 159.

¹² *Ibid.* hlm. 159.

Upaya pemerintah sejauh ini untuk memberantas perjudian *online* dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “Undang-Undang ITE”) Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No 19 Tahun 2016 dengan menjerat para pelaku atau orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (1 miliar rupiah). Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan memberi himbauan tentang perjudian *online*. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹³

Situasi perjudian *online* saat ini yaitu kekurangan upaya pemerintah pusat dalam rangka memberantas perjudian *online* menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika dikarenakan jumlah situs atau aplikasi perjudian *online* yang beredar secara daring (dalam jaringan) berpotensi lebih banyak dari hasil patrol siber, selain itu pemberantasan perjudian *online* di Indonesia cukup berat lantaran situs atau aplikasi judi *online* yang terus bermunculan dengan nama yang berbeda, meski akses telah diputus.¹⁴ Maka dari itu kegiatan perjudian yang dilegalkan di beberapa negara di luar Indonesia yang mengakibatkan kendala penindakan hukum lintas negara, karena terdapat adanya perbedaan ketentuan hukum terkait perjudian, yang dimana di Indonesia perjudian merupakan perbuatan ilegal sedangkan di Negara-negara tertentu perjudian merupakan perbuatan yang legal atau di perbolehkan di negaranya antara lain seperti Singapura, Italia, dan juga Spanyol.

¹³ Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002, h. 77-78.

¹⁴ Siap – Siap ! Pelaku Judi Online Bisa Dipenjara & Denda Rp 1 M, [Siap-siap! Pelaku Judi Online Bisa Dipenjara & Denda Rp 1 M \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com), diakses pada 9 Agustus 2022 (Pukul 18:42 WIB).

Maka dengan adanya keberadaan judi *online* dapat membuat masyarakat menjadi pribadi yang malas untuk mencari pekerjaan dan hanya mengandalkan keberuntungan saja. Namun, keberuntungan ini tidak akan selalu datang mengingat perjudian *online* merupakan wadah untuk mencuri keuntungan atau keberuntungan dari orang lain. Apabila keberuntungan ini hilang, maka masyarakat akan semakin sengsara serta tidak dapat memaksimalkan kebutuhannya. Melihat hal ini, keberadaan perjudian *online* secara tidak langsung akan merampas kesejahteraan masyarakat secara perlahan–lahan. Masyarakat akan kekurangan sumber daya atau uang dalam mencukupi kehidupan mereka. Demi mencegah hal tersebut, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam memberantas perjudian *online* ini. Melihat keadaan saat ini, upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pemberantasan atas judi *online* sekarang dengan melakukan pemblokiran situs *online* yang melakukan kegiatan judi *online* karena hal ini melanggar Undang–Undang ITE Pasal 27 ayat (2) yang menerangkan bahwa

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

serta melakukan pemberantasan dengan cara penangkapan beserta denda yang telah diatur oleh KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis tentang Perjudian.

Dari 2 aturan tersebut (KUHP dan UU ITE) upaya pemberantas perjudian *online* di Indonesia saat ini masih belum efektif, mengingat banyaknya juga masyarakat di Indonesia yang tidak peduli atas hukum tentang perjudian *online* yang berlaku walaupun sudah mengetahui konsekuensi bahwa hal tersebut dilarang di negara Indonesia dan tetap melakukannya karena dapat banyak sekali ditemui orang-orang yang melakukan perjudian *online* dengan sengaja dan tidak tertangkap oleh aparat penegak hukum. Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana atas kebebasan seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang atau kebebasan kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapapun.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya

¹⁵ Andre Putra Utiahman, "Upaya Paksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019): 24.

disebut sebagai “KUHAP”) ada beberapa jenis upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Pasal 16 sampai dengan 19 KUHAP berbicara tentang penangkapan yang berisi:

Pasal 16 bahwa

- “(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”

Pasal 17 bahwa

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal 18 bahwa

- “(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”

Pasal 19 bahwa

- “(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.”

Pasal 20 sampai dengan 31 KUHAP berbicara tentang penahanan yang berisi:

Pasal 20 bahwa

- “(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.”

Pasal 21 bahwa:

- “(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a.tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b.tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Pasal 22 bahwa

- “(1) Jenis penahanan dapat berupa:
 - a.penahanan rumah tahanan negara;

b. penahanan rumah;

c. penahanan kota.

- (2) *Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.*
- (3) *Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor di waktu yang ditentukan.*
- (4) *Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.*
- (5) *Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.”*

Pasal 23 bahwa

- (1) *Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.*
- (2) *Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang benkepentingan.”*

Pasal 24 bahwa

- (1) *Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.*
- (2) *Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.*
- (4) *Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.”*

Pasal 25 bahwa

- “(1) Penintah penahanan yang dibenikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.*
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.*
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.*
- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.”*

Pasal 26 bahwa

- “(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.*
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.*
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.*
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.”*

Pasal 27 bahwa

- “(1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.*
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.*
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dan tahanan*

sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- (4) *Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.”*

Pasal 28 bahwa

- “(1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.*
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.*
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.*
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.”*

Pasal 29 bahwa

- “(1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
*a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.**
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.*
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
*a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;**

- b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;*
 - c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;*
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.*
- (4) *Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.*
- (5) *Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.*
- (6) *Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat: a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi; b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.”*

Pasal 30 bahwa

“Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.”

Pasal 31 bahwa

- (1) *Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.*
- (2) *Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”*

Pasal 32 sampai dengan 37 KUHAP berbicara tentang penggeledahan yang berisi:

Pasal 32 bahwa

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 33 bahwa

- “(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.*
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.*
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.*
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.*
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dari turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.”*

Pasal 34 bahwa

- “(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;*
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;*
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya**
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”*

Pasal 35 bahwa

“Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

a.ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b.tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;

c.ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.”

Pasal 36 bahwa

“Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.”

Pasal 37 bahwa

“(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.”

Pasal 38 sampai dengan 46 KUHAP berbicara tentang penyitaan yang berisi:

Pasal 38 bahwa

“(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Pasal 39 bahwa

“(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

a.benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;

b.benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

- (2) *Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)."*

Pasal 40 bahwa

"Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti."

Pasal 41 bahwa

"Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penenerimaan."

Pasal 42 bahwa

"(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana."

Pasal 43 bahwa

"Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak rnenyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain."

Pasal 44 bahwa

- “(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”

Pasal 45 bahwa

- “(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
- a.apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b.apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”

Pasal 46 bahwa

- “(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
- a.kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b.perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c.perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

- (2) *Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”*

Pasal 47 sampai dengan 49 KUHAP berbicara tentang pemeriksaan surat yang berisi:

Pasal 47 bahwa

- “(1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.*
- (2) Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.*
- (3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.”*

Pasal 48 bahwa

- “(1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.*
- (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.*
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.”*

Pasal 49 bahwa

- “(1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75.*

- (2) *Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kaitor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.”*

Secara substantif Undang-Undang yang mengatur tentang perjudian *online* sudah cukup dan mengikuti perkembangan (*up to date*) zaman karena perjudian *online* semakin canggih, akan tetapi mengapa upaya paksa masih susah diterapkan. Unsur penangkapan dari 5 macam upaya paksa menjadi unsur utama atau kunci dalam memberantas perjudian *online* yang perlu ditinjau karena meskipun terkadang bandar perjudian *online* sudah terbukti dan terdeteksi tetapi masih susah untuk ditangkap. Maka dari prosedur penangkapan tersebut yang diatur dalam KUHP tentang upaya paksa, perlu ditinjau implementasinya dalam memberantas serta menindak segala bentuk tindakan perjudian online di Indonesia agar tindakan perjudian online di Indonesia semakin minim atau berkurang dan dalam upaya pemberantasan perjudian *online* di Indonesia menjadi lebih efektif dari pada situasi saat ini.

Lalu yang kedua dengan upaya mencegah terjadinya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan judi secara *online*, *Unit Cyber Crime* bekoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir *website* (situs) yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara *online*, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi *online* dalam suatu *website* (situs). Upaya Represif juga dilakukan *Unit Cyber Crime* dalam menangani kasus perjudian *online* ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* baik itu bandar judi *online* maupun pemain dari judi *online* tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara *online* maka akan langsung di tindak tegas oleh *Unit Cyber Crime* dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian secara *online*. Saya ingin melihat serta meneliti pemberantasan perjudian *online* yang terjadi di Kota Bandung dimana Kota Bandung merupakan salah satu kota yang cukup ramai dari segi kuliner, tempat wisata, dan hiburan malam maka dari itu Kota Bandung berpeluang besar banyak terjadi tindakan kriminal salah satunya perjudian *online* yang menjadikan alasan saya ingin melakukan penelitian di Kota Bandung. Bahwa sekalipun adanya upaya

preventif dan represif ini masih terdapat kemungkinan adanya faktor penghambat dalam melaksanakan upaya paksa dalam memberantas serta menindak perjudian *online*.

Kenapa perjudian *online* masih marak atau banyak terjadi, dikarenakan orang-orang (bandar dan pemain) pintar mengakalinya walaupun situs judi *online* tersebut sudah di blokir akan tetapi mereka menggunakan *VPN (Virtual Private Network)* agar tetap bisa mengaksesnya. Dengan cara-cara tersebut, susahny aparat penegak hukum melakukan upaya pemberantasan judi *online* karena pada saat mereka melakukan judi *online* itu tidak terdeteksi dan menjadi susah untuk ditangkap. Kurangnya juga peralatan canggih yang memadai untuk dapat melakukan upaya pemberantasan perjudian *online* yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Jika hal ini terus dibiarkan maka tentu saja dapat merugikan masyarakat di Indonesia karena perjudian sudah jelas melanggar norma-norma sosial yang ada, bertentangan pula dengan ajaran-ajaran agama, dan dapat menimbulkan kejahatan. Lalu perlu dibentuknya regulasi yang lebih efektif serta memadai dalam menindak pelaku kejahatan (bandar) perjudian *online* agar menimbulkan efek jera sehingga tidak berani melakukan tindak pidana perjudian *online*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dari upaya pemberantasan bandar perjudian *online* di Kota Bandung ?
2. Bagaimana regulasi yang perlu dibentuk dalam mengatasi tindakan perjudian *online* di Kota Bandung ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan meskipun sudah terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE yang mengatur tentang perjudian *online* akan tetapi, pada kenyataannya masih kurangnya upaya pemberantasan perjudian *online*. Dikarenakan masih banyak orang yang melakukan berbagai macam perjudian *online* tanpa memiliki kesadaran hukum akan hal tersebut yang dimana dalam hal ini apabila perjudian *online* tidak dilakukan pemberantasan maka akan munculnya tindakan kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran norma.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini untuk meninjau apa yang menjadi permasalahan dalam upaya memberantas perjudian *online* berdasarkan KUHAP lalu, perjudian onlinenya itu sendiri diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Apabila penelitian ini dapat terlaksana, maka dapat dilihat apa yang menjadi masalah serta penghambat dalam pemberantasan judi *online* serta bagaimana cara menanggulangnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan. Sejalan dengan sifat penulisan, penulis akan berfokus pada menemukan skema pemberantasan yang paling efektif untuk mencegah terjadinya perjudian *online* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE dengan unsur upaya paksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Skema Pencegahan yang dimaksud yaitu tata cara untuk memberantas terjadinya perjudian *online*. Penulis juga akan mencoba menguraikan kewenangan pemerintah dan aparat penegak hukum yang berhubungan atas penindakan pelaku perjudian *online*.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan merupakan suatu cara untuk mendekati objek penelitian, sehingga dari pendekatan itu dapat ditemukan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam objek penelitian. Dalam hal ini, penulis memilih untuk menggunakan metode yuridis sosilogis. Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara

empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁶ Penelitian Yuridis Sosiologis merupakan penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti implementasi upaya pemberantasan pada tindak pidana perjudian online di kota Bandung sebagaimana diatur dalam KUHAP dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.¹⁷ Kemudian, akan ditinjau juga bagaimana ketentuan regulasi yang tepat dan sepatutnya perlu dibentuk dalam rangka memberantas perjudian *online*. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa metode yuridis sosiologis adalah salah satu metode pendekatan yang tepat untuk penulisan ini.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan teknik wawancara (*interview*) untuk mengumpulkan data. Hal tersebut dikarenakan data-data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat data primer dan data sekunder, sehingga teknik yang akan dipakai adalah teknik studi kepustakaan dan wawancara. Melalui studi kepustakaan, penulis akan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, mengkaji juga buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Lalu melalui wawancara, penulis akan mencari informasi bagaimana sistem atau tata cara pemberantasan yang sudah ada dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya penulis akan mengkaji implementasi fakta pemberantasan perjudian online di Kota Bandung yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1.5.4 Sumber Data

Dalam *point* sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa penelitian ini akan menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder dengan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Bahwa data-data sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut: data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara di Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) yang menangani permasalahan terkait perjudian *online* di wilayah Kota Bandung, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam pembahasan ini berupa buku-buku teks, makalah, jurnal, pendapat para ahli hukum, dan artikel ataupun berita yang diperoleh dari internet.

A. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Hasil Wawancara

B. Bahan Hukum Sekunder

- Buku
- Jurnal Hukum
- Karya Ilmiah
- Pendapat Ahli (Doktrin)
- Artikel

Bahwa dengan adanya data-data sebagaimana telah dijabarkan di atas, diharapkan dapat membantu penulis dalam meninjau, mempelajari serta membentuk permasalahan yang ada atas upaya pemberantasan perjudian *online* sehingga dapat ditemukan solusi terhadap permasalahan tersebut.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan melalui berbagai bahan hukum yang telah disebutkan di atas akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, mengingat pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis sosiologis, maka analisis terhadap data akan dilakukan secara kualitatif. Adapun analisis data kualitatif akan dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN,

Berisikan tentang permasalahan yang melatar belakangi penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan.

BAB II : PERJUDIAN ONLINE DI KOTA BANDUNG,

Bahwa dalam bagian ini akan dibahas mengenai perjudian secara umum, unsur-unsur perjudian, dan apa saja akibat negatifnya.

BAB III : TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI UPAYA PEMBERANTASAN BANDAR PERJUDIAN ONLINE DI KOTA BANDUNG,

Berisikan tentang perjudian onlinenya seperti apa dan mengenai bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online di Kota Bandung yang telah dilakukan selama ini.

BAB IV : TINJAUAN TERHADAP REGULASI YANG PERLU DIBENTUK DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA BANDUNG

Berisikan mengenai bagaimana regulasi yang diperlukan dalam mengatasi perjudian online yang semakin marak dan tumbuh berkembang di dalam kebudayaan masyarakat selama ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN,

Berisikan tentang kesimpulan dan seluruh analisis serta pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam topik **“PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA BANDUNG.”** Selain itu, terdapat juga saran yang diharapkan dapat menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan hukum yang ditemukan.